

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU
PADA *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU
GRATIS DALAM MEDIA INTERNET BERDASARKAN
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Disusun Oleh
Edwin Raynaldi
41151010130141

Program kekhususan : Hukum Keperdataan

Di Bawah Bimbingan
Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edwin Raynaldi

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130141

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU PADA *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada tekanan dari manapun.

Yang menyatakan,

Edwin Raynaldi
41151010130141

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian melalui perkembangan teknologi yang dekat dengan masyarakat yaitu internet. Banyaknya *website* yang menyediakan *download* lagu gratis mempermudah pengguna jika ingin mendapatkan lagu secara cepat dan gratis di media internet. Namun hal tersebut merupakan *illegal downloading* yang menimbulkan kerugian bagi pemilik hak cipta lagu. Karena banyaknya pengguna lagu-lagu sebagian besar pengguna tidak diketahui dan mendapatkannya tanpa seizin pemilik hak cipta lagu dari *website download* lagu gratis. Hal ini menyebabkan pemilik hak cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka identifikasi permasalahan yang diteliti adalah perlindungan hukum bagi pencipta lagu pada *website download* lagu gratis dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta penyedia jasa *download* lagu gratis.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analitis, yang sumber datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data serta wawancara yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

Perlindungan hukum bagi pencipta lagu diatur pada *website download* lagu gratis diatur pada Pasal 55 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 55 ayat (1) sampai dengan ayat (5) merupakan dasar perlindungan hukum pemilik hak cipta pada media internet yaitu pemilik hak cipta diharuskan melaporkan pelanggaran hak cipta yang ada di media internet kepada Menteri, atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup atau memblokir *website* dalam media internet yang melanggar hak cipta agar tidak bisa diakses. Jika penutupan atau pemblokiran *website* dianggap tidak maksimal, pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan secara musyawarah kepada pihak pemilik atau pengelola *website download* lagu gratis dan jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan meminta penyitaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Lalu hakim dapat memerintah pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Judul skripsi yang penulis ajukan adalah: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU PADA *WEBSITE* PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi, ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H.,M.Hum.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Aep Sulaeman, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Tata Negara,
11. Dr. Joko T. Suroso, S.H., M.H., M.M., M.BA., selaku Dosen Wali.
12. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
14. Tante tercinta Hj. Yetty Suriadi dan Alm. Nurhayati Zaenudin dan Kakak tercinta Nino dan Lisa serta saudara-saudara Yosi, Fani, Rinaldi, Angga, Ferdy, Sani, Ajeng, Putri, Dewi, dan Amelia yang selalu memberikan doa dan motivasi.

15. Ricca Novitasari tersayang serta sahabat penulis Ari, Yanuar, Ginulur, Sumitro, Agung, Hari, Makhful, Sherly, Febry, Riki, Rini, Ramdan, Hendri, Billy, Eki, Eko, dan Rezza yang senantiasa selalu memberi doa, motivasi dan bantuan.

16. Sahabat seperjuangan di kelas Ilhami, Rega, Soni, Pito, Guruh, Ersha, Riska, Dewy, Sandy, Rian, Boetje, Fauzy, Fakhri, Adly, Irfan, dan Billy serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana angkatan 2013 terima kasih atas segala kebersamaan dan bantuan.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Bapak Anne Mulyana, S.Par. dan Ibu Anny Mariam, S.E., dengan segala kasih sayang dan dukungan doa restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga selama penulis menuntut pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Bandung, Oktober 2017

Penulis

Edwin Raynaldi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kerangka Pemikiran 8

F. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM,

GUGATAN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA,

DAN INTERNET

A. Hak Kekayaan Intelektual 14

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual..... 14

2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual 17

3. Kondisi HKI di Indonesia 22

B. Hak Cipta 24

1. Pengertian Hak Cipta 24

2. Hak Eksklusif yang terdapat dalam Hak Cipta..... 26

a. Hak Moral..... 27

b. Hak Ekonomi..... 29

c. Hak terkait.....	32
3. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	35
4. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta	39
5. Penyelesaian sengketa dalam bidang Hak Cipta	45
a. Non Litigasi	45
b. Litigasi.....	49
6. Royalti	55
7. Lagu	58
C. Internet.....	59
1. Pengertian Internet.....	59
2. Penggunaan Website dalam Internet	60
3. Media Download Melalui Internet	62
4. Illegal Downloading	65
D. Perlindungan hukum.....	67
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	67
2. Tujuan Perlindungan Hukum	68
E. Gugatan.....	69
1. Pengertian Gugatan	69
2. Para Pihak yang terdapat dalam gugatan	70

BAB III KASUS WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU

GRATIS DALAM MEDIA INTERNET

A. Karya Lagu Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya Ada Di <i>Website Download Lagu Gratis</i>	73
--	----

B. Situs *Download* Lagu Gratis Yang Masih Bisa Diakses 74

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA
PENCIPTA LAGU DAN UPAYA HUKUM PENCIPTA LAGU
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI MEDIA
INTERNET**

A. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di media internet 78

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 85

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia dalam Tap MPR No : IV/MPR/1978, yaitu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spritiual berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materiil merupakan sesuatu yang berhubungan dengan benda dan Spiritual yang terkait dengan rohani.¹⁾ Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Musik dan lagu masuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual disingkat "HKI" adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁾

¹⁾ Daryanto, SS, 1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo. hlm 31.

²⁾ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2011, hlm 1.

Hak cipta mengandung dua ensensi Hak yaitu Hak Ekonomi (*Economic Right*), yaitu hak untuk memperbanyak dan mendapatkan

Manfaat ekonomi dari ciptaan, dan Hak Moral (*Moral Right*) meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul.³⁾ Salah satu karya Intelektual yang masuk HKI dan secara khusus masuk Hak Cipta adalah lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi ini. Megawati Soekarno Putri pernah mengungkapkan, musik telah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Bahkan, lirik yang dikandungnya mampu menyatukan manusia dalam satu bahasa musik.⁴⁾

Hubungan antara pencipta lagu dan user biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberi izin oleh pencipta lagu kepada *users* untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi

³⁾ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2011, hlm. 47.

⁴⁾ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni, 2011, hlm 9.

secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.⁵⁾ Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.

Pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).

Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang

⁵⁾ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang akrab dengan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa download lagu atau video clips saat ini sangat memprihatinkan.⁶⁾ Banyaknya situs-situs yang menyediakan *download* lagu gratis, sehingga dengan mudahnya pengguna jika ingin mendapatkan lagu secara cepat dan gratis di media internet, contohnya seperti situs internet beralamatkan laguhit.com, weblagu.com, dan stafaband.info.⁷⁾ Lalu hal tersebut terbukti dengan yang disampaikan oleh salah satu musisi ternama Isyana Sarasvati dan Ruth Sahanaya kepada wartawan Tribunnews. Isyana Sarasvati menyampaikan semua kesulitan ketika menciptakan lagu, akan tetapi karya lagunya tidak dihargai dengan adanya pembajakan, Isyana Sarasvati merasa sangat dirugikan dengan adanya hasil karya lagu

⁶⁾ <http://digilib.esaunggul.ac.id/perlindungan-hak-cipta-atas-lagu-dan-musik-di-media-internet-6377.html>. diakses 7 Agustus 2017, jam 20:15 WIB

⁷⁾ <http://www.daffaardhan.com/2015/11/kemenkominfo-klaim-22-situs-download.html>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.37 WIB

miliknya di *website* lagu gratis.⁸⁾ Ruth Sahanaya juga menyampaikan kekecewaanya, karena lagu-lagu dalam albumnya yang baru dirilis telah dapat diunduh secara gratis di *website* lagu gratis.⁹⁾

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini. Masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara.

Tidak hanya dalam UU Hak Cipta tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap hak cipta melalui media internet. Namun, pada kenyatannya pemberlakuan undang-undang tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum.

⁸⁾ <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/10/20/bikin-karya-musik-itu-tak-mudah-isyana-sarasvati-sedih-mengapa-masih-dibajak-sih>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.40 WIB

⁹⁾ <http://www.tribunnews.com/seleb/2016/06/03/ruth-sahanya-sedih-album-baru-launching-sudah-bisa-diunduh-gratis-di-internet>. Diakses 30 Agustus 2017, jam 23.45 WIB

Sejalan dengan hal diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet yang terjadi sekarang ini, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU PADA WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di media internet?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi atau keterangan-keterangan dalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download lagu gratis dalam media internet.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran hak cipta penyedia jasa download lagu gratis melalui media internet.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata terutama tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi :

- a. Pemerintah, sebagai masukan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap hak cipta lagu;
- b. Masyarakat, agar memahami bahwa penggunaan lagu tanpa izin merupakan tindakan pelanggaran hak cipta;
- c. Penegak Hukum, agar lebih dapat melaksanakan penegakan hukum dibidang hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Hataris Andijaning Tyas mengungkapkan bahwa apa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyayikan dengan syair atau lirik.¹⁰⁾ Lagu merupakan karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Udang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Banyaknya pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui. Karena, para pengguna lagu tersebut sebagian besar mendapatkannya tanpa seizin pemilik hak cipta lagu dari *website download* lagu gratis dalam media internet. Hal ini menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Kejadian tersebut merupakan yang biasa disebut juga sebagai *illegal downloading*.

¹⁰⁾ Hataris Andijaning Tyas, 2007, *Seni Musik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 28.

Kasus *illegal downloading* sendiri jika ditelusuri apakah itu termasuk pelanggaran hak cipta perlu kita lihat dahulu seperti apa bentuk *illegal downloading* tersebut. Jika *illegal downloading* tersebut dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian di gunakan untuk di komersilkan jelas itu termasuk pelanggaran hak cipta. Jika *illegal downloading* tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu pun termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena itu sama saja dengan dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan.

Ketika musik didownload tanpa izin pemilik hak cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksinya yang harus diterapkan untuk itu. Pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industry, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹¹⁾ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²⁾

Perlindungan hukum dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap pemilik hak cipta lagu kejelasan akan terjadinya permasalahan *illegal downloading* yang merugikan pemilik hak cipta lagu. Perlindungan atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya langkah pemerintah yang belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini, sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan komersial dengan cara tepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-

¹¹⁾ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, Hlm. 140

¹²⁾ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm.3

haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.¹³⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.¹⁴⁾

3. Tahap Penelitian

¹³⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13

¹⁴⁾ Amiruddin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Hal ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang member informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, internet, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung

dari berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, atau laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah studi dokumen dan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum dan HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Selain itu, penulis membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif adalah bahwa data penelitian dianalisis dari peraturan - peraturan yang relevan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif adalah suatu analisis data tanpa menggunakan rumus atau angka - angka.

6. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian untuk menghimpun data dan informasi di Kota Bandung, salah satunya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM,
GUGATAN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN
INTERNET**

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hukum adat yang ada di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah *intellectual property rights* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum.

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :¹⁵⁾

- a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
- b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan

¹⁵⁾ Anonim, 2007, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm.2.

suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.¹⁶⁾

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini :¹⁷⁾

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Meskipun terdapat teori universalitas tentang hak kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI

¹⁶⁾ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.2.

¹⁷⁾ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.2.

pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.¹⁸⁾

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹⁹⁾ Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud.

Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).²⁰⁾ Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH

¹⁸⁾ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.31.

¹⁹⁾ H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

²⁰⁾ *Ibid*, hlm. 11

Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.²¹⁾

2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni: *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua Negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.²²⁾

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*). Dari perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan

²¹⁾ R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 155.

²²⁾ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Loc.Cit.

sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural rights*). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.²³⁾

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.²⁴⁾

Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut :²⁵⁾

- a. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia;
- b. Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri);
- c. Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalnya;
- d. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada;
- e. hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun;

²³⁾ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4.

²⁴⁾ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Op.Cit. hlm. 33.

²⁵⁾ Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan, hal. 168.

f. setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasar diri pada prinsip sebagai berikut :²⁶⁾

1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi

alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak sebatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas Negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini

²⁶⁾ Muhammad Jumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-26.

mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perubahan.

2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu Negara. Para ekonom bisa mengalkulasikan nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau *good will* dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai *controler* bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh hak ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Dari aspek ekonomis, kepemilikan atas hak kekayaan intelektual lebih bersifat industrialis daripada sebagai *personal property*. Oleh karenanya, hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi di mana si penerima lisensi membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak.

Selain itu, hak kekayaan intelektual memiliki prospek ekonomi untuk melahirkan hak kekayaan intelektual yang baru atau hak turunan (*derivative rights*) yang juga memiliki nilai ekonomi industrialis yang dapat dimiliki oleh orang lain selain dari pemilik hak semula. Lebih unik lagi, hak turunan tersebut lahir dari suatu hak kekayaan intelektual yang telah ada tanpa melalui suatu prosedur peralihan hak atau perjanjian lisensi.

3) Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan

persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

HKI dalam tataran konseptual dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya serta hak milik perindustrian. Namun demikian, dalam beberapa konvensi internasional ada beberapa perbedaan dalam pembagian HKI. Berdasarkan Konvensi Pendirian WIPO ditetapkan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dalam *Article 2 (viii)* menetapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual akan meliputi hak-hak yang berhubungan dengan :

- 1) *Literary, artistic and scientific works;*
- 2) *Performance of performing artists, phonograms, and broadcasts;*
- 3) *Inventions in all fields of human endeavor;*
- 4) *Scientific discoveries;*
- 5) *Industrial designs;*
- 6) *Trademarks, service marks, and commercial names and designations;*

7) *Protection against unfair competition.*

3. Kondisi HKI di Indonesia

HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan diduplikasi dan direproduksi secara illegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional.

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga memiliki beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak asset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga

akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI. Indonesia dikenal di manca Negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, batik, dan anyaman. Namun, sayangnya produk tradisional itu tidak sedikit telah dinyatakan sebagai milik asing, antara lain produk kerajinan rotan, yang terdaftar di lembaga paten AS atas nama orang Amerika. Demikian pula dengan tempe dan batik yang terdaftar sebagai penemuan orang Jepang dan Malaysia.

Penyebab utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia,²⁷⁾ yaitu antara lain faktor masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah hingga pada akhirnya kurang memicu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Faktor kedua, adalah porsi bidang riset teknologi senilai kurang dari 1% dari anggaran pemerintah, amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju umumnya. Faktor ketiga adalah para peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya, selain kecenderungan berorientasi pikiran jangka pendek demi mengejar nilai kredit poin semata. Faktor keempat adalah jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai pelosok daerah menyebabkan berbagai pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan paten menjadi hambatan tersendiri.

²⁷⁾ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu, dan film atau sinematografi. Ide dasar hak cipta untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya, perlindungan hukum yang berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.²⁸⁾

Tim visi yustitia mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹⁾

Sudaryat mengatakan bahwa Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan tentang hak cipta yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta, yakni diantaranya :³⁰⁾

²⁸⁾ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm.5.

²⁹⁾ Tim visi yustitia, *Panduan resmi Hak Cipta*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 1.

³⁰⁾ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase media, Bandung, 2010, hlm. 45-46.

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya perlindungan hukum terhadap hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan aslinya menunjukkan identitas penciptanya.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan untuk memperoleh hak cipta, yaitu deklaratif
- 3) Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta
- 4) Hak cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan
- 5) Hak cipta bukanlah hak mutlak, melainkan hak eksklusif artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptaannya.

2. Hak Eksklusif yang terdapat dalam hak cipta

Konsep hak cipta pada dasarnya melindungi karya cipta yang telah difiksasi dan memiliki nilai orisinalitas dengan lingkup ciptaan berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan dengan berbagai model.

Henry Soelistyo mengatakan Hak cipta sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pencipta atas ciptaan yang dihasilkan pada dasarnya diwujudkan dalam satu bentuk pemberian hak eksklusif kepada

pencipta, perwujudan dari hak eksklusif tersebut berupa hak cipta yang meliputi hak moral, hak ekonomi, hal terkait.³¹⁾

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang hak eksklusif pada Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu :

Pasal 3

Undang-undang ini mengatur :

- a. Hak Cipta
- b. Hak terkait

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Penjelasan Pasal 4 menerangkan bahwa hak eksklusif adalah hak yang diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

a. Hak Moral

Tim Lendsey mengatakan bahwa Hak moral adalah hak pribadi pencipta untuk mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut.³²⁾ Hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan anatar pencipta dan ciptaannya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah

³¹⁾ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius Media, Jakarta, 2011, hlm. 54.

³²⁾ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung, 2006. Hlm. 118.

diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta atau lewat jangka waktu perlindungannya seperti diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak moral memiliki esensi hak untuk pencipta tetap dicantumkan nama atau samarannya didalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan pengguna secara umum dan pencipta juga mempunyai hak untuk mencegah distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian, yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.³³⁾

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia oleh karena itu untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu.³⁴⁾

1. Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orosinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi

³³⁾ Iswi Hariyan, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2010, hlm. 62.

³⁴⁾ Tim Visi Yustitia, Op,Cit. hlm.2.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang Hak moral pada Pasal 5 yaitu :

Pasal 5 :

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan

hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptannya sesuai dalam kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak ciptaan dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penerima dapat

melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan haknya tersebut dinyatakan secara tertulis.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, sementara itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan ciptaan secara komersial.³⁵⁾

Muhammad Djumhana mengatakan hak ekonomi meliputi hak reproduksi/penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penampilan, hak penyiaran, hak program kabel, hak pencipta, dan hak pinjam masyarakat.³⁶⁾ Hak ekonomi pada setiap negara selalu berbeda baik teknologinya, jenis hak ekonomi tersebut, secara umumnya setiap negara minimal mengatur hak ekonomi.

Hak ekonomi juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu :

Pasal 8 :

Mengatakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9 :

³⁵⁾ *Ibid*, hlm. 3.

³⁶⁾ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit. hlm. 63

(1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemah ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaannya
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta

(3) Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan. Hak cipta juga dapat dijadikan objek fidusia

serta dapat beralih atau dialihkan, pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena :³⁷⁾

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wakaf
- d) Wasiat
- e) Perjanjian tertulis
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ciptaan berupa buku atau semua karya tulis lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 tahun. Sementara itu hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.³⁸⁾

c. Hak Terkait

Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi elemen-elemen sebagai berikut :³⁹⁾

- a) Pelaku pertunjukan, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan
- b) Produser fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi lain
- c) Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran, lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁷⁾ Tim Visi Yustisia, Op.Cit, hlm.4.

³⁸⁾ *Ibid.*

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 5.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang hak terkait yang tertera dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 sebagai berikut :

Pasal 20 :

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pasal 21 :

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22 :

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Pasal 23 :

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:

- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 24 :

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pasal 25 :

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan adalah objek hak cipta yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁴⁰⁾

Hak Cipta tidak melindungi ide, akan tetapi melindungi ekspresi dari hasil karya cipta tersebut yang dalam hal ini termasuk metode dan rumus-rumus ilmiah, bentuk ekspresi hasil karya cipta diantaranya :⁴¹⁾

- a. Visual, misalnya gambar, sketsa, lukisan
- b. Suara, misalnya nyanyian, alat musik
- c. Tulisan, misalnya karya tulis ilmiah, novel, puisi
- d. Gerakan, misalnya tarian, senam
- e. Tiga dimensi, misalnya patung, pahatan, ukiran
- f. Multimedia, misalnya film, animasi, program televisi

Undang-Undang Hak Cipta, mengatur tentang jenis-jenis ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta secara kategoris dalam Pasal 40 Ayat (1)

Undang-Undang Hak Cipta yang meliputi :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 7.

⁴¹⁾ *Ibid*

- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta huruf d diatas, lagu dan/atau musik termasuk kedalam objek yang

dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang masa berlaku karya lagu atau musik adalah 70 tahun yang disebut dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d perlindungan hak cipta atas ciptaan ; lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Perlindungan hukum terhadap ciptaan tidak perlu dilakukannya pencatatan tertera dalam penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta yaitu Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud secara otomatis dan bukan karena pencatatan. Hak ini akan langsung diberikan oleh Negara agar memudahkan setiap pencipta mendapat perlindungan, mengingat banyaknya ciptaan ilmu pengetahuan, seni, sastra di bidang pendidikan ataupun bidang komersial. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Orang yang memiliki ciptaan atau subjek hak cipta disebut pencipta, Henry Soelistyo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang has dan bersifat pribadi.⁴²⁾

Rumusan definisi diatas dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pencipta dengan jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama, ada kerjasama satu dengan yang lain diantara mereka dalam melakukan penciptaan.⁴³⁾

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 31 menyebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Orang yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam Ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu Ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

4. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.⁴⁴⁾

Pelanggaran hak cipta dapat terjadi karena hal-hal berikut :⁴⁵⁾

⁴²⁾ Henry Soelistyo, Op.Cit. hlm. 65.

⁴³⁾ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 8.

⁴⁴⁾ Sudaryat, Op.Cit. hlm. 52.

- a. Jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaan.
- b. Jika terdapat kesamaan antara kedua ciptaan yang ada. Namun pencipta atau pemegang hak cipta harus dapat membuktikan bahwa hasil karyanya telah dijiplak, atau karya orang lain tersebut berasal dari karyanya.
- c. Jika seluruh atau bagaian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta diperbanyak.

Hal lain yang dianggap sebagai pelanggaran suatu hak cipta adalah saat seseorang :⁴⁶⁾

- a. Memberi wewenang (berupa persetujuan dan dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta.
- b. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan penjual barang bajakan dari ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta.
- c. Mengimpor barang-barang bajakan dari ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau di distribusikan.
- d. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat untuk memanfaatkan atau menayangkan karya yang melanggar hak cipta.

Pelanggaran hak cipta yang menyebabkan sengketa yaitu berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan royalti tertera dalam penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta.

Selain pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pembatasan pelanggaran hak cipta, Tim Lendsey mengatakan yang dimaksud pembatasan Undang-Undang Hak Cipta adalah yang tertuang dalam pasal 43 yaitu :

Pasal 43 :

⁴⁵⁾ Tim Lindsey, Op.Cit. hlm. 122.

⁴⁶⁾ *Ibid*, hlm. 123.

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan

kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta mengatur tentang penggunaan wajar (*fair-dealing*) untuk menyeimbangkan hak informasi pencipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses Undang-Undang Hak Cipta mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu tanpa perlu izin pencipta atau pemegang hak cipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan dan/atau dicantumkan.⁴⁷⁾

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan :

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

⁴⁷⁾ *Ibid.*

- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 44 ayat (1) tersebut menyebutkan bagian yang substansial, arti dari bagian substansial itu terdapat dalam penjelasan Pasal 44 yaitu bagian yang paling penting khas yang menjadi ciri dari ciptaan, untuk penggunaan dibidang pendidikan tidak perlu izin ke pencipta tetapi harus mencantumkan sumbernya apabila menggunakan ciptaan tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan

perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. yaitu :

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- dan

- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Sedangkan diluar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama. Dalam Pasal 25 Undang - Undang ITE ditentukan :

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Penyelesaian sengketa dalam bidang Hak Cipta

Penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, pengadilan diantaranya :

a. Non Litigasi

Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam bidang hak cipta dengan alternatif penyelesaian sengketa atau Non Litigasi yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu : penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Pengadilan diatas yang berwenang menyelesaikan perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta adalah pengadilan niaga, selain pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diutamakan menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan gugatan atau tuntutan pidana.⁴⁸⁾

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa pun diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

Pasal 1 Angka 10 menyebutkan :

⁴⁸⁾ *Ibid.*

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

1) Negosiasi

Proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa, negosiasi dijadikan sarana bagi bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik, dimana para pihak beritikad baik untuk secara bersama-sama memecahkan persoalannya, dan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya, dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan dengan baik.⁴⁹⁾

2) Mediasi

Proses negosiasi pemecahan masalah, dimana para pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator

⁴⁹⁾ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, hlm. 10.

tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakannya. Gary Goodpaster mengatakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana para pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁵⁰⁾

3) Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atau usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.⁵¹⁾

4) Arbitrase

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta

⁵⁰⁾ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 28.

⁵¹⁾ *Ibid*, hlm. 34.

sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, putusan yang dimaksud bersifat *final-binding*, serta merupakan *win-loss solution*.⁵²⁾

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

Penyelesaian sengketa melalui sarana-sarana yang dimaksud kini sudah terlembagakan, yaitu badan arbitrase nasional Indonesia atau disingkat (BANI) dan badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS),

⁵²⁾ Khotibul Umam, Op.Cit, hlm. 12.

dan lingkungan peradilan dikenal dengan adanya forum mediasi, mediasi dilembaga peradilan dilaksanakan melalui peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁵³⁾

b. Litigasi

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat juga diselesaikan jalur litigasi atau peradilan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta :

Pasal 95 ayat 2 :

Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

Pasal 99 :

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

(2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Pasal 96 :

⁵³⁾ *Ibid*, hlm. 48.

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 98 :

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) dan sengketa bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”).

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini ada pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang diatur dalam Pasal 280 :

Pasal 280

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pada Pasal 300 :

Pasal 300

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang mengalami kerugian atas pelanggaran hak cipta berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga dan memperoleh ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, atau pameran karya yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.⁵⁴⁾ Ganti rugi tersebut harus dibayarkan paling lama 6 (enam) hari setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁵⁴⁾ Tim Visi Yustitia, Op.Cit, hlm. 35.

Selain gugatan pencipta dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk .⁵⁵⁾

- a. Meminta penyitaan atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman atau penggandaan, atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta.
- b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pengdistribusian, komunikasi, atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Tata cara gugatan kepada pengadilan niaga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 100 dan Pasal 101 :

Pasal 100 :

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.

⁵⁵⁾ *Ibid.*

- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara atas permintaan pihak yang merasa dirugikan untuk :

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil dari pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan.
- b. Menarik dari peredaran, menyita, dan menyimpan sebagai alat bukti hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta tersebut.

- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan sementara ini diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada pengadilan niaga bukti kepemilikan hak cipta dan bukti pelanggaran, serta membayar jaminan yang besarnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

6. Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.⁵⁶⁾ Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.

⁵⁶⁾ Gunawan Widjaja, Loc.Cit.

Pengertian royalti menurut kamus bahasa inggris oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik, dll.⁵⁷⁾ Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.⁵⁸⁾

Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;

⁵⁷⁾ Hornby, 2005, *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English*, Oxford University Press, hlm. 1327.

⁵⁸⁾ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1184.

- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
 - 1) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- e. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
- f. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- g. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan

intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

7. Lagu

Menurut Hartaris Andijaning Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.⁵⁷⁾ Lagu merupakan hasil dari suatu karya di bidang seni musik. Seni music merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan (berekspresi) melalui media suara. Media suara manusia disebut musik vokal, sedangkan melalui media alat musik (instrument) disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara yang diatur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat menghanyutkan rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia.⁵⁸⁾

C. Internet

1. Pengertian Internet

Secara harfiah, internet (kependekan dari *interconnected-networking*) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat computer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN (Local Area Network), yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warnet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia.

⁵⁷⁾ Hataris Andijaning Tyas, Loc.Cit.

⁵⁸⁾ Arlo Kartono(et.al), 2007, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, hlm. 28.

Pengertian lainnya meliputi, internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Bayangkan, sejuta manfaat bila kita hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya, berkorespondensi dengan rekan, relasi, sahabat dan handai taulan kita di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia dengan murah, mudah dan cepat. Jadi, computer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut Internet.

Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh.⁵⁹⁾

Menurut Fairus N. H., internet (*Interconnected Network*), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan *Internet*

⁵⁹⁾ Fairus N. H., 2005, *Mahir Menggunakan Internet*, Ganeca Exact, Jakarta, hlm. 26-27.

Protocol (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.⁶⁰⁾ Selanjutnya Iskandar menyatakan , bahwa yang dimaksud dengan internet atau *Interconnected Network* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.⁶¹⁾

2. Penggunaan Website Dalam Internet

Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Website dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang semua hal, memberi pertanyaan dan masukan, atau bahkan mengetahui dan membeli sebuah produk. Website dapat berfungsi :⁶²⁾

- a. Membuat pengumuman atau pemberitahuan;
- b. Memberikan pelayanan kepada Customer;
- c. Menerima masukan dari pengunjung / customer;
- d. Membagi dan mendistribusi file dan foto;
- e. Berkomunikasi langsung dengan Customer yang berada di Belahan dunia manapun.

⁶⁰⁾ *Ibid*, hlm. 27.

⁶¹⁾ Iskandar, 2009, *Panduan Lengkap Internet*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.18.

⁶²⁾ <https://blog.idwebhost.com/?s=website>. Diakses 2 Oktober 2017, jam 22.20 WIB.

The World Wide Web (WWW) diciptakan pada tahun 1990 oleh fisikawan CERN Tim Berners-Lee. Pada tanggal 30 April 1993, CERN mengumumkan bahwa *World Wide Web* akan bebas digunakan siapa saja. Sebelum pengenalan HTML dan HTTP, protokol lainnya seperti File Transfer Protocol dan protokol gopher digunakan untuk mengambil file individu dari server. Protokol ini menawarkan struktur direktori sederhana dimana pengguna menavigasi dan memilik file untuk men-*download*. Ada banyak jenis website, mengkhususkan diri dalam setiap jenis tertentu dari isi atau penggunaan, dan *website* mungkin secara sewenang-wenang diklasifikasikan dalam berbagai cara, mencakup:⁶³⁾

- a. Afiliasi, sebuah situs yang biasanya terdiri dari beberapa halaman yang bertujuan untuk menjual produk pihak ketiga.
- b. Arsip situs, digunakan untuk melestarikan konten elektronik berharga yang terancam punah. Contohnya, *internet archive* yang sejak 1996 telah diawetkan miliaran halaman web, dan *Google Groups* yang pada awal 2005 itu pengarsipannya mencapai 845.000.000 pesan yang diposting ke *Usenet* berita/kelompok diskusi.
- c. Serangan Situs, sebuah situs yang dibuat untuk menyerang komputer pengunjung pada kunjungan pertama mereka ke situs web dengan men-*download* sebuah file. *Website* ini bergantung pada pengguna yang tidak curiga dengan perlindungan antivirus di komputer mereka.
- d. Blog (web blog), situs ini umumnya digunakan untuk mengirim catatan harian online termasuk forum diskusi. Banyak blogger menggunakan blog seperti bagian editorial surat kabar untuk mengekspresikan ide mereka terhadap apa saja mulai dari politik sampai agama. Beberapa blogger adalah blogger profesional dan mereka dibayar untuk blog tentang topic tertentu.
- e. Website Selebriti, sebuah situs web yang informasinya berkisar sekitar selebriti.

⁶³⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web#cite_note-1. Diakses 2 Oktober 2017, jam 10.31 WIB.

- f. Situs komunitas, sebuah situs di mana orang dengan minat yang sama berkomunikasi satu sama lain, biasanya dengan chatting atau papan pesan.
- g. Konten situs, situs yang bisnisnya adalah penciptaan dan distribusi konten asli.
- h. Perusahaan situs web, digunakan untuk memberikan informasi latar belakang tentang bisnis, organisasi, atau layanan.
- i. Kencan situs, sebuah situs di mana pengguna dapat menemukan orang-orang tunggal lainnya yang mencari hubungan jangka panjang, kencan, atau hanya berteman.
- j. Electronic commerce (e-commerce) situs, sebuah situs yang menawarkan barang dan jasa untuk penjualan online dan memungkinkan transaksi online untuk penjualan tersebut.
- k. Galeri situs web, sebuah website yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai galeri. Baik itu berupa galeri seni atau foto galeri.
- l. Pemerintah situs, sebuah situs web yang dibuat oleh Negara, daerah, departemen, atau pemerintah nasional suatu Negara. Biasanya situs ini juga mengoperasikan situs web yang ditujukan untuk menginformasikan wisatawan atau pariwisata dukungan.
- m. Gaming situs, sebuah situs yang memungkinkan pengguna bermain game online bahkan berjudi.
- n. Media berbagi, sebuah situs yang memungkinkan pengguna untuk meng-upload dan melihat media seperti gambar, musik dan video.

3. Media *Download* dari Internet

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan file *software*, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas *download* file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.

Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari Cyber@ccess. *Download*

adalah langkah untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet. Untuk melakukan proses *download* file ini, kita bisa saja langsung menggunakan aplikasi *download* yang sudah tersedia secara build-in di dalam sebuah program browser (Firefox, IE, dll) tanpa perlu bantuan *software* lainnya. Tapi tentunya aplikasi *download* bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau banyak melakukan *download* file, dan juga terutama bila file *download* tersebut berukuran besar.

Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan aplikasi atau *software download manager* untuk aktivitas *download*, agar bisa mendapatkan kemudahan, performance dan juga fitur-fitur tertentu dari *software* yang memang dikhususkan untuk proses *download file*.

Saat ini sudah ada cukup banyak *software download manager*. Ada jenis *software* berbayar seperti *Internet Download Manager* (IDM), *Download Accelerator Plus* (DAP), dan lain sebagainya, yang diklaim memiliki berbagai fitur menarik dibandingkan *software download manager* standar. Tapi sebenarnya, ada banyak juga *software download manager* yang bisa digunakan secara gratis dengan berbagai fitur-fitur unggulan yang tak kalah dengan *software* berbayar tersebut, bahkan ada beberapa fitur yang lebih baik.

Lagu merupakan salah satu hiburan yang paling banyak diminati banyak orang. Terbukti dengan semakin populernya acara televisi yang menyajikan lagu-lagu terbaru, seperti Dahsyat, Inbox, dan lain lain.

Di bawah ini terdapat beberapa situs *Download* lagu Mp3 gratis yang dapat dikunjungi pengguna internet, diantaranya :

- a. Stafaband (<http://stafaband.com/>) Stafaband merupakan situs tempat *download* mp3 gratis yang lengkap, di situs ini menyediakan berbagai mp3 terbaru , lirik lagu juga video klip.
- b. GudangLagu (<http://gudanglagu.com/>) Gudang Lagu juga menyediakan berbagai *Download* Lagu gratis beserta lirik lagu, video klip. Dalam situs ini akan ditemukan Mp3 terpopuler, terbaru, lagu daerah, dangdut, dan lain2.
- c. Misshacker (<http://misshacker.com/>) Untuk men-*download* di misshacker cukup mudah dan tidak ribet dan disertai lirik lagu dan video, tinggal klik link *download* lagu yang ada di sidebar dan Mp3 langsung bisa di *download*.

4. *Illegal Downloading*

Illegal downloading pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya non-

transferrable (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini, dengan adanya durasi waktu eksploitasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal, menyangkut aspek hak ekonomi dari Hak Cipta, ada hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu.

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Paparan berikut ini akan coba membahas beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet .⁶⁴⁾

a. *WEB PAGES*

Web pages adalah halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk di antaranya film dan animasi.

b. *WEBLOGS*

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat di dalam *weblogs* adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

c. *PODCAST*

Teknologi *podcast* saat ini telah menjadi populer dikalangan penggunanya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna dapat mendownload musik, mata pelajaran,

⁶⁴⁾ Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, hlm. 94.

informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

d. *BROADCAST*

Streaming contents yang terdapat di dalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

e. *USER-Generated Content (video clips)*

Video clips yang terdapat di dalam *user generated content* juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini *video clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Salah satu contoh dari *Usergenerated content* adalah YouTube.

Ketika musik didownload tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa untuk bidang ITE, yaitu :

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. Perlindungan hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi”. Elemen produk Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap fundamental right. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam setiap tindakan harus ada dasar hukumnya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”. Jadi setiap warga Negara tanpa terkecuali tidak boleh diperlakukan diskriminasi dalam segala bidang. Perlakuan diskriminasi yang dimaksud sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu” Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁵⁾

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warganya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁶⁶⁾ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Philipus M. Hadjon adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Tujuan perlindungan hukum untuk rakyat dikenal 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.⁶⁷⁾

⁶⁵⁾ Setiono, Loc.Cit.

⁶⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 22.

⁶⁷⁾ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm .2.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.⁶⁸⁾ Perlindungan hukum mempunyai makna tentang suatu upaya atau tindakan melindungi terhadap subjek hukum. Pengertian hukum dalam ilmu hukum secara umum menyebutkan bahwa selain adanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan juga dikenal adanya hukum dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah upaya melindungi melalui peraturan secara tertulis ataupun melalui tingkah laku penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

E. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Mardani mengatakan bahwa Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁶⁹⁾ Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan menimbulkan perselisihan dengan penyelesaian

⁶⁸⁾ *Ibid*, hlm. 3.

⁶⁹⁾ Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 90.

melalui jalur alternative penyelesaian sengketa atau jalur litigasi (jalur penyelesaian gugatan melalui pengadilan).

Sopnar Maru Hutagalung mengatakan bahwa gugatan adalah suatu yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri.⁷⁰⁾ Pihak yang merasa hak perdatanya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni menyampaikan gugatan terhadap terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan harus mempunyai alasan-alasan kuat yang mana salah satu alasan harus dipenuhi dengan adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat, apabila dalam gugatan pelanggaran hak dan telah diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.⁷¹⁾

2. Pihak-Pihak yang terdapat dalam gugatan

Setiap orang boleh beracara di pengadilan, kecuali orang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan bagi orang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunnya. Suatu badan hukum juga boleh menjadi

⁷⁰⁾ Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

⁷¹⁾ *Ibid*, hlm. 11.

pihak dalam suatu perkara, dan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut adalah direktornya.⁷²⁾

Sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat oleh penggugat, biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak sebagai pihak di muka pengadilan baik sebagai tergugat maupun penggugat.

Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar sedangkan tergugat yaitu orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap atau dirasa melanggar hak seseorang.⁷³⁾ Penggugat juga bisa satu orang/badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, dan seterusnya, lawan dari penggugat adalah tergugat, dalam hal tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari satu orang badan, sehingga ada istilah tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya.

Halaman sebelumnya telah mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada dua pihak dalam suatu perkara tetapi dalam prakteknya terdapat juga tiga pihak yaitu penggugat, tergugat, dan pihak ketiga, Hal ini terjadi manangkala dua pihak yaitu penggugat dan tergugat sedang beracara dimuka pengadilan lalu datang pihak ketiga yang mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat turut

⁷²⁾ M. Nur Rasaid, *Hukum acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hlm. 9.

⁷³⁾ *Ibid*, hlm. 11.

campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata disebut *interventie* dan orang sendiri dinamakan *intervenient*.⁷⁴⁾

Interventie atau turut campurnya pihak ketiga dalam suatu perkara dimuka pengadilan dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) macam, yaitu :⁷⁵⁾

- a. *Tussenkomst*, yaitu turut sertanya pihak ketiga kedalam suatu proses persidangan untuk membela kepentingannya sendiri.
- b. *Voeging*, yaitu turut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses persidangan dengan maksud untuk membela salah satu pihak.
Vrijwaring, yaitu turut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses dengan maksud untuk membela salah satu pihak.

⁷⁴⁾ M. Nur Rasaid, Op.Cit. hlm. 12.

⁷⁵⁾ *Ibid*, hlm.13.